



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 1

TAHUN : 1995

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 1995**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagian ketentuan dari Izin Undang - undang Gangguan (HO), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1990, perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sekarang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang Ini, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 Jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 4. Undang - undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 dan Nomor 103.A/Kep/V/1971 tentang Ketentuan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan dengan Perubahannya ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO).

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 Tahun 1990 tentang Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 275/P Tahun 1990 tanggal 18 Juli 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 31 Juli 1990 Nomor 4 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (3) diubah, dan harus dibaca :

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perizinan, diatur oleh Kepala Daerah.

B. Diantara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan pasal baru, dan harus dibaca :

Pasal 3 A

Guna penanggulangan limbah, kepada pemegang Izin diwajibkan membuat unit pengolah limbah (UPL).

Pasal 3 B

- (1) Guna pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, setiap pengusaha harus memasang papan nama ;
- (2) Ketentuan mengenai papan nama dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

C. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan harus dibaca :

- (1) Untuk setiap pemberian izin dan guna pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;

(3) Macam dan besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :

a. Jenis usaha yang dijalankan tidak menggunakan mesin penggerak, dengan luas bangunan :

- 1). Kurang dari 25 m², sebesar Rp. 500.00 (lima ratus rupiah) per m² ;
- 2). Lebih dari 25 m² sampai dengan 50 m², sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per m² ;
- 3). Lebih dari 50 m², sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m² ;

b. Jenis usaha yang dijalankan dengan menggunakan mesin penggerak :

- 1). Sampai dengan 10 PK, sebesar 1.000,00 (seribu rupiah) per PK ;
- 2). Lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per PK ;
- 3). Lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per Pk ;
- 4). Lebih dari 50 PK, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per PK.

D. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan pasal baru dan harus dibaca :

Pasal 6 A

Besarnya retribusi yang harus dibayar pemegang izin adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditambah dengan biaya penelitian dan pemeriksaan, sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).

E. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pungutan dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 6 A Peraturan Daerah ini harus dieator ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sesuai dengan ketentuan yang beriak.

F. Pasal 9 ayat (1) diubah, dan harus dibaca :

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

G. Pasal 10 diubah, dan harus dibaca :

(1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriak ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- a. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan eeteiah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : P a c i t a n
T a n g g a l : 15 - 2 - 1995

DEWAN PEERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T U A,

Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd

S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1995 Nomor 294 / P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asiaten Ketataprajaan

Cap ttd.

PUTU SETIAWAN, SH. Mwk.

P e m b i n a
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 6 Juni 1995 Nomor 1 Seri B tahun 1995.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. NOEESO MOH. AMIEN

Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 335

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta hasil evaluasi di lapangan, maka dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap pendirian tempat-tempat usaha yang mengandung gangguan, Pemerintah Daerah memandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1990 dengan mengadakan beberapa perubahan atas materi pasal-pasalny.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A

: Ketentuan persyaratan dan prosedur perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah perubahan ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keluwesan dalam pelaksanaannya, sehingga Peraturan Daerah ini mampu mengikuti dinamika perkembangan dunia usaha.

Pasal I huruf B, pasal 3 A

: Kewajiban membuat pengolahan limbah bagi setiap pemegang Izin, sebagai upaya untuk mengurangi keresahan masyarakat sekitarnya atas gangguan sebagai akibat pembuangan limbah yang kurang memenuhi aturan kesehatan.

Pasal I huruf B, pasal 3 B

: Cukup jelas.

Pasal I huruf C

: Cukup jelas.

Pasal I huruf D

: Ketentuan pasal 6A disamping dikenakan kepada pemohon baru juga dikenakan kepada pemegang Izin lama pada saat pelaksanaan evaluasi.

Pasal I huruf E s/d G

: Cukup jelas.

Pasal II

: Cukup jelas.

